



**PUTUSAN**

**Nomor 403/PID.SUS/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI HARIANSYAH Bin SYAMSURI NASUTION;**
2. Tempat lahir : P.Panji;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumu Rt/Rw 001/001 Kelurahan Rambah Kecamatan Rambah Ilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 April 2024 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2024 :
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 6 Oktober 2024 :

*H a l a m a n 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 5 November 2024 :
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 6 November 2024 sampai dengan Tanggal 5 Desember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Bahwa di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 403/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor.Reg.Perk :PDM-284/TJKAR/06/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI HARIANSYAH Bin SYAMSURI NASUTION bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,

H a l a m a n 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIKI HARIANSYAH Bin SYAMSURI NASUTION dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti :

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota AVANZA warna Hitam dengan No Pol : B 2584 PKT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan Nomor 085361917157;
- 1 (satu) unit Handphone merk READMI dengan Nomor 085361917146;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

H a l a m a n 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram ;
  - Printout rekening koran atas nama Riki Hamdani;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan Nomor 085361917157
  - 1 (satu) unit Handphone merk READMI dengan Nomor 085361917146Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota AVANZA warna Hitam dengan Nomor Polisi : B 2584 PKT

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 242/Akta.Pid.Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus.2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 06 Desember 2024 kepada Terdakwa;

H a l a m a n 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam mengajukan permohonan bandingnya, Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* dalam Tingkat Banding mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* oleh karena memori banding bukanlah merupakan kewajiban melainkan merupakan hak dari Pemohon banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap didalam Mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT yang Terdakwa kendaraai dari Medan dengan tujuan Jakarta seorang diri, sedangkan Nurhayati, saksi Randho Fitullah Adam dan Riky Hamdani, Riki Candra Santoso, menggunakan Kendaraan Mobil Innova Reborn warna Hitam Nomor Polisi BK 1359 MAE;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus Plastik teh Cina yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian didalam 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 15 bungkus Plastik teh Cina yang berisikan keristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 15 bungkus Plastik teh Cina yang berisikan keristal putih

*H a l a m a n 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic kresek warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 bungkus Plastik teh Cina yang berisikan keristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 085361917157 dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru Muda dengan Nomor 085361917146 yang ditemukan didalam mobil AVANZA warna hitam yang Terdakwa bawa dengan Nomor Polisi B 2584 PKT;

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Riki Candra Santosa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 085361917157 milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Biru Muda dengan Nomor 085361917146 milik Saksi Nurhayati;
- Bahwa benar saat Saksi Riki Candra Santosa mengajak membawa Narkotika jenis sabu dari Medan menuju Jakarta, Terdakwa dan teman Terdakwa mengetahuinya semua, karena sebelum berangkat Saksi Riki Candra Santosa melaksanakan briefing atau arahan terlebih dahulu kepada Terdakwa, Nurhayati, saksi Randho Fitullah Adam dan Riki Hamdani, tugas Terdakwa hanya membawa mobil dari Medan menuju Jakarta dan Saksi Nurhayati mendapat perintah untuk mencari rental Mobil Innova;
- Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Nurhayati, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani santai ngobrol-ngobrol diruang tamu rumah Kontrakan saksi Riki Candra Santosa yang beralamatkan di Komplek Al Abadi Tj. Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tak lama berselang Saksi Riki Candra Santosa mengajak kami pergi dari Medan menuju Jakarta untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan kami pun menyepakati dan menyetujuinya ajakan dari Saksi Riki Candra Santosa.
- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang saksi Randho Fitullah Adam, kemudian Saksi Riki Candra Santosa melaksanakan briefing atau arahan kepada Terdakwa, Saksi Nurhayati, dan Saksi Riki Hamdani diruang tamu rumah saksi Riki Candra yang mana briefing atau arahan yang Terdakwa ingat yaitu tugas Terdakwa

H a l a m a n 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membawa mobil dari Medan menuju Jakarta dan Saksi Nurhayati mendapat perintah untuk mencari rental Mobil. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB kami berangkat dari rumah Kontrakan Saksi Riki Candra menuju Jakarta dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan mobil, saksi Riky Hamdani, Saksi Riki Candra Santosa dan Saksi Nurhayati mengendari Mobil INNOVA Reborn warna Hitam Nomor Polisi BK 1359 MAE sedangkan Terdakwa dan saksi Randho Fitullah Adam mengendarai mobil AVANZA warna hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT, kemudian kami beriringan berangkat dari Medan menuju Jakarta;

- Bahwa benar diperjalanan di daerah Tanjung Balai Terdakwa bersama teman-teman istirahat di masjid, Terdakwa dan saksi Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati menunggu di masjid lalu Saksi Riki Candra Santosa pergi sendiri membawa mobil Innova Reborn menemui orang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudiana menghampiri Terdakwa dan teman-teman lalu mengajak untuk melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa bersama teman-teman pindah posisi yang mana didalam mobil Avanza adalah : Terdakwa, saksi Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati, sedangkan di dalam mobil Innova Reborn hanya Saksi Riki Candra Santosa, kemudian sementara didalam perjalanan Saksi Riki Candra Santosa mengatakan agar Terdakwa pindah posisi dan naik Mobil Innova bersama dengan Saksi Riki Candra Santosa kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar diperjalanan di daerah Provinsi Jambi sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman istirahat untuk makan, lalu Saksi Riki Candra Santosa mengajak Terdakwa untuk memindahkan 2 (dua) buah tas warna hitam dan plastic kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada dimobil Inova Reborn dipindahkan ke dalam mobil Avanza.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman tiba di rest Area di daerah Lampung, kemudian Terdakwa bersama teman-teman merubah posisi kembali yang mana didalam mobil Inova Reborn adalah : saksi

H a l a m a n 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati sedangkan Terdakwa hanya sendiri membawa mobil Avanza;

- Bahwa benar dihari yang sama sekira Pukul 01.30 WIB setibanya di Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan ada pemeriksaan dari petugas Kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Inova Reborn yang didalamnya ada saksi Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati berhasil dan melewati pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melintasi Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kendaraan Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas warna hitam dan plastic kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Avanza yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa diamankan berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di Introgasi oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung, dan menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa saja Terdakwa pergi dan Terdakwa menjawab bersama dengan teman Terdakwa, saksi Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati menggunakan Kendaraan Mobil Inova Reborn warna Hitam Nomor Polisi BK 1359 MAE yang berada didepan, kemudian petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan diamankan saksi Randho Fitullah Adam, sedangkan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati turun dari mobil dan melarikan diri, kemudian saksi Randho Fitullah Adam dan Terdakwa di lakukan Introgasi oleh petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung pada hari yang sama sekira Pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati di salah satu penginapan di Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatanya untuk menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen

H a l a m a n 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor:150/10582.00/2024 Tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Diah Agustini, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus teh china yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 35.156,67 (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut bungkus;
- Bahwa benar berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika Nomor: Print-468/L.8.11/Enz.1/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024, yang menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 20,12 (dua puluh koma dua belas) gram untuk dilakukan uji Lab BNN dan sisanya dengan berat 35.135,55 gram (tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh lima koma lima puluh lima) gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa benar Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor PL 123 FD/ IV/2024/Balai Lab Narkoba Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ir., Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 14,9090 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih, diatas adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa sebelum Terdakwa

H a l a m a n 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati dan saksi Randho Fitullah Adam untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT kepada Koko Alias Khoir (DPO) setelah sampai di Jakarta, yang merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Riki Candra Santosa kepada Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution bersama-sama dengan saksi Randho Fitullah Adam, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Riki Candra Santosa akan dibawa dari Tanjung Balai Sumatera Utara ke Jakarta dengan memberi tugas kepada Terdakwa sebagai sopir, akan tetapi perbuatan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Koko Alias Khoir (DPO) di Jakarta yang pelaksanaannya tidak selesai oleh karena saat Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution melintasi Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kendaraan Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution di hentikan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas warna hitam dan plastic kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta Narkotika jenis sabu berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT serta 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, sehingga perbuatan perbuatan permufakatan jahat dari Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut yang pelaksanaannya tidak selesai bukan karena atas kemauan atau bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan oleh karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Bandar Lampung di Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution

H a l a m a n 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur “ Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan dalam perkara a quo haruslah diubah yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Meimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat dengan alasan bahwa perbuatan permufakatan jahat Terdakwa dengan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati Randho dan saksi Randho Fitullah Adam untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Koko Alias Khoir (DPO) di Jakarta pelaksanaannya tidak selesai oleh karena saat Terdakwa melintasi Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kendaraan Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas warna hitam dan plastic kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan dengan Narkotika jenis sabu berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 2584 PKT berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dalam melakukan perbutannya bukanlah atas inisitif sendiri dari Terdakwa akan tetapi adalah atas inisiatif dari Saksi Riki Candra Santosa yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar serta menyerahkan Narkotika tersebut kepada Koko Alias Khoir (DPO) di Jakarta dengan menjanjikan atau iming-iming akan menerima upah atau uang dan Terdakwa belum menerima upah atau uang yang dijanjikan atau diiming-iming oleh Saksi Riki Candra Santosa tersebut, serta Terdakwa belum pernah di hukum, sehingga pidana penjara yang

*H a l a m a n 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus.2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus.2024/ PN Tjk tanggal 26 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

H a l a m a n 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram ;
  - Printout rekening koran atas nama Riki Hamdani;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan Nomor 085361917157;
  - 1 (satu) unit Handphone merk READMI dengan Nomor 085361917146Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota AVANZA warna Hitam dengan Nomor Polisi: B 2584 PKT;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Dra. Yulita Mursitawati, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

H a l a m a n 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H

Ttd

Nunshaini, S.H., M.Hum

HAKIM KETUA,

Ttd

Hebbin Silalahi, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Yulita Mursitawati, S.H

SALINAN RESMI

Dibuat pada tanggal 9 Januari 2025

Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang

GANDA MANA,S.H.,M.H.

H a l a m a n 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)